



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 144 /KPTS/ IX/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat an. Sdr. Rustam Fabanyo dikarenakan mengikuti pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat yang mengamanatkan bahwa Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena permintaan sendiri;
 - c. bahwa anggota yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercatum pada Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkat Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- KETIGA : Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai wewenang :
- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;

- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM, dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga, wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati selaku Pemegang Saham.
- KELIMA : Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana Lampiran Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 3 Maret 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 59/KTPS/III/2021 pada Lampiran Nomor Urut 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 29 September 2023

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG




Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR : 144 /KPTS/ IX /2023
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2023

TENTANG : DAFTAR NAMA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

NO.	N A M A	JABATAN	KET
1	ARWAN MUSTAFA	ANGGOTA	Unsur Masyarakat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG